



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 73/PID.B/2015/PN Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTARES GINTING
Tempat lahir : Gebang
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/31 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Tegal Rejo Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Desember 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d 29 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d 01 Pebruari 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Pebruari 2015 s/d 09 Pebruari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Pebruari 2015 s/d 11 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d 10 Mei 2015 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Banggas H.O. Siregar, S.H., M.H., & Rekan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 73/Pid.B/2015/PN Stb tanggal 10 Pebruari 2015 ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 73/Pid.B/2015/PN Stb tanggal 10 Pebruari 2015 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Antares Ginting telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Antares Ginting dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah palu (martil besar),
- 1 (satu) buah besi permobil,
- 2 (dua) potong kayu broti panjang masing-masing sekira 1,5 meter,
- 1 (satu) buah batu sebesar kelapa,
- 4 (empat) buah pecahan batu bata yang ada bekas semennya,
- 3 (tiga) potongan kayu broti/papan bekas terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.(seribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Antares Ginting tidak terbukti kesalahannya melakukan tindak pidana baik dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.
2. Membebaskan terdakwa Antares Ginting dari semua tuntutan hukum atau (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa Antares Ginting dari semua tuntutan hukum (Ontslag van Alle Rechtsvervolging).
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.;
4. Membebankan segala yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permemoohonnya semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-07/N.2.25/Ep.II/01/2015 tertanggal Pebruari 2015, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

-----Bahwa terdakwa Antares Ginting dan teman-temannya yang tidak diketahui nama-namanya pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 s/d 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di Afd III Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekira pukul 16.30 wib sepulang Terdakwa ANTARES GINTING dari Medan lalu di SMS oleh saksi KAMIS yang mengatakan Pos Penggarap telah dihancurkan dan Tanaman pohon-pohon telah dicabuti dan menyatakan bahwa pihak PT. Rapala yang melakukannya dan mereka memakai helm dan topeng dan saksi Kamis tidak bisa berbuat apa-apa karena yang melakukannya orang banyak, dan setelah itu terdakwa Antares Ginting langsung menelepon saksi ZULKARNAEN dan berkata “Kades (Kepala Desa), gimana itu pos sudah dirusaki.....” dan dijawab oleh saksi Zulkarnaen “kau dimana.....” dan terdakwa menjawab “di Stabat....aku kerumah ya....” dan setibanya Terdakwa ANTARES GINTING di rumah di Lk. I Tegal Rejo mengantarkan orangtua, dan sampai di rumah Tersangka ANTARES GINTING sudah banyak warga berkumpul di rumah dimana para warga tersebut adalah para warga penggarap dibawah naungan LSM yang dipimpin oleh terdakwa. Dan kedatangan para warga tersebut adalah setelah mendapat kabar bahwa posko penggarap dan tanaman berupa bibit durian, coklat dan melinjo telah dirusak oleh pihak PT.Rapala dan selanjutnya untuk mendapat petunjuk dari terdakwa Antares Ginting dan kemudian Terdakwa Antares Ginting dengan naik sepeda motor langsung pergi seorang diri kerumah saksi Zulkarnaen dan berkata “pak Kades... ini udah nggak benar ini....., karena kami telah membuat kesepakatan di Polsek Gebang tidak akan saling merusak....., dan kanit Polsek Gebang menjamin bahwa kedua belah pihak tidak akan saling melakukan pengrusakan....., sebelum ada penyelesaian....., tapi ini, kenapa mereka merusak posko dan tanaman kami..... kami ini semua mau turun kesana.....” lalu saya katakan “ngapain turun kesana..... “ dan dijawab terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ANTARES GINTING "kami mau lakukan balasan....." lalu saya katakan "silakan turun putusan.mahkamahagung.go.id

kelapangan.....tapi jangan anarkis.....jangan ada pengrusakan.....nanti bisa terjadi bentrok.....dan timbul masalah baru....." Sekira pukul 19.00 wib ketika saksi Sudirman berada di Pos Bataan Afd. I PT. Rapala Kec. Gebang Kab. Langkat saksi Sudirman melihat terdakwa ANTARES GINTING bersama sekira 30 orang rekannya berkumpul dirumahnya yang saksi ketahui adalah para warga anggota penggarap dan saat itu 1 (satu) unit mobil Avanza dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max serta beberapa sp. motor parkir didepan rumah terdakwa ANTARES GINTING sehingga saksi Sudirman merasa curiga terhadap Terdakwa bersama temannya tersebut dikarenakan yang saksi Sudirman ketahui adalah anggota penggarap yang sedang mengklaim areal PT. Rapala di Afd. III yang berpringgan dengan Dsn. V Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sekira pukul 20.00 wib Tersangka bersama sekira 20 orang dengan naik mobil Grand Max serta sebagian naik sp. Motornya sekitar 40 orang berangkat menuju Afd. III. Pada sekira pukul 21.00 wib saksi Sudirman memerintahkan HAMDANI, MUHAMMAD SYAHPUTRA, JUPRI HARIANTO dan AIS FARIS PATISINA untuk membantu pengamanan Pos Sekurity Afd. III tersebut. Sekira pukul 21.30 wib saksi Sudirman melihat terdakwa ANTARES GINTING bersama sekira 30 orang temannya tersebut dengan naik mobil Avanza dan Grand Max serta beberapa unit sp. motor berangkat dari rumah terdakwa ANTARES GINTING bergerak menuju kearah Pos Bibitan, dan kemudian saksi menelepon saksi SYAIFUL AMRI yang sedang bertugas di Pos Bibitan untuk memantau apakah rombongan terdakwa ANTARES GINTING dkk melintas diareal pos bibitan. Setelah mendapat laporan dari saksi SUDIRMAN itu lalu saksi SYAIFUL AMRI bersama saksi SAHAT SIREGAR dengan naik sp.motor berboncengan menuju kearah jalan besar berjarak sekira 60 mater dari Pos Bibitan dan berselang sekira 15 menit kemudian dari arah Afd. I saksi SYAIFUL AMRI dan saksi SAHAT SIREGAR melihat 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max bermuatan sekitar 20 orang yang disetir oleh terdakwa ANTARES GINTING dan dibelakangnya 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver kaca samping bangku supir tertutup sehingga saksi SYAIFUL AMRI dan saksi SAHAT SIREGAR tidak melihat orang didalamnya dan dibelakangnya ada beberapa sp.motor mengiringinya, selanjutnya saksi SYAIFUL AMRI bersama SAHAT SIREGAR secara perlahan mengikuti rombongan tersebut yang menuju kearah kantor Afd. II dan setibanya dikantor Afd. II rombongan tersebut menuju kearah Afd. III yang berpringgan dengan Dsn. V Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, setelah mengikuti sampai depan kantor Afd. II maka Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL AMRI dan saksi SAHAT SIREGAR balik ke Pos Bibitan di Afd. I untuk melaksanakan tugas piket di Afd. I Berselang sekira 20 menit kemudian saksi Sudirman mendapat telepon dari SYAIFUL AMRI yang mengatakan kepada saksi Sudirman bahwa rombongan ANTARES GINTING dkk ternyata benar melewati Pos Bibitan terus menuju kearah kantor Afd. II dan diikuti hampir sampai kearah Afd. III. Atas laporan tersebut saksi Sudirman mengabari saksi ENON dan saksi AIMAN. Pada saat saksi ENON dan AIMAN hendak pergi kearah bukit tiba-tiba datang saksi HAMDANI, AIS FARIS PATISINA, M. SYAHPUTRA dan JUPRI HARIANTO dengan naik 2 (dua) unit sp. Motor secara berboncengan lalu sp.motor mereka diparkirkan kearah diperkampungan Dusun V Pondok Mangga, Sekira pukul 22.30 wib terdengar dari arah Afd. II PT. Rapala suara kendaraan ramai-ramai beriringan menuju kearah kampung Dusun V Pondok Mangga sehingga merasa curiga akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kemudian Saksi ENON, AIS FARIS PATISINA, M. SYAHPUTRA dan AIMAN masuk kedalam areal tanaman sawit yang berada dilemng bukit sedangkan saksi HAMDANI dan JUPRI HARIANTO sembunyi dibawah tanaman sawit yang berada dibawah bukit/ diseberang jalan tempat saksi Enon, dkk sembunyi, dan setelah rombongan kendaraan tersebut dekat saksi Enon, dkk melihat paling depan 3 (tiga) unit pengendara sp. motor, dibelakangnya 1 (satu) unit mobil Grand Max bermuatan sekitar 20 orang dan masih banyak lagi pengendara sp. motor lainnya dibelakangnya dan jumlah mereka seluruhnya sekitar 40 s/d 50 orang, lalu rombongan tersebut melewati pos sekurity Afd. III menuju kearah perkampungan Dusun V Pondok Mangga yang berjarak sekitar 50 meter dari Pos Sekurity tersebut, berselang beberapa saat setelah itu saksi ENON melihat lagi rombongan pengendara beramai-ramai kembali lagi dengan jalan kaki turun kearah Pos Sekurity serta seiring dari arah Afd. II melintas 1 (satu) unit mobil Avanza berhenti didepan Pos Sekurity Afd. III dalam keadaan lampu mobil hidup kearah Pos Sekurity yang telah ramai rombongan pengendara berkumpul didepan Pos Sekurity dan diantara rombongan tersebut saksi ENON mengenal tersangka ANTARES GINTING dengan membawa 1 (satu) buah Palu (martil besar) langsung melakukan pemukulan beberapa kali terhadap tembok bangunan Pos Sekurity dan diikuti oleh teman-temannya yang lain yang datang bersama-sama dengan terdakwa Antares Ginting mulai dari rumah terdakwa sendiri dan sebagian ada juga yang ikut di perjalanan dan ada yang bergabung setelah di lokasi kejadian ada yang memegang batu, kayu broti, besi permobil ikut melakukan pemukulan terhadap tembok serta menjolok-jolok seng yang merupakan bangunan Pos Sekurity tersebut. Setelah itu tersangka ANTARES GINTING melepaskan palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tangannya lalu berkata kepada teman-temannya "hancurkan pos Rapala ini.... ayo terus...." berselang beberapa menit kemudian diantara pelaku yang membawa senter menyenteri kearah lereng bukit dan berkata "kejar.....kejar.....tangkap.....tangkap....." sehingga saksi ENON bersama AIS FARIS PATISINA, M. SYAHPUTRA dan AIMAN lainnya terkejut dan berlari. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib saksi PONIMAN, ENON, HAMDANI, AIS FARIS PATISINA, MUHAMMAD SYAHPUTRA, JUPRI HARIANTO, AIMAN, SUDIRMAN, SYAIFUL AMRI dan SAHAT SIREGAR kembali lagi ke TKP lalu melihat bangunan pos security hampir separung temboknya sudah runtuh dan bolong-bolong serta sengnya separuh sudah berjatuhan ketanah dan sisanya sudah mereng-mereng diatas Pos Security, lalu menemukan 2 (dua) buah kayu broti 1 (satu) buah batu sebesar kelapa di sekitar TKP dan pada pukul 15.00 wib bangunan pos security sudah runtuh total ke tanah dan ditemukan palu (martil besar), 1 buah besi per mobil diruntuhan bangunan Pos Security.

----- Tempat terdakwa Antares Ginting tersebut bersama dengan teman-temannya yang tidak diketahui nama-namanya adalah tempat umum dimana masyarakat umum atau siapa saja dapat masuk ke tempat itu. Bahwa terdakwa Antares Ginting bersama-sama dengan teman-temannya tersebut sampai ke lokasi kejadian adalah karena diajak dan disetujui keberangkatannya oleh terdakwa Antares Ginting dan terdakwa Antares Ginting adalah sebagai Ketua Penggarap dan kelompok terdakwa bernama Forum Pemerhati Masyarakat Kab Langkat) dimana sebelumnya Forum ini sedang memperjuangkan tanah garapan atau at tanah sengketa seluas 510 Ha untuk bisa dikuasaisedangkan PT. Rapala mempunyai lahan kebun sawit dan mendirikan bangunan pos security diatas lahan tersebut.

----- Akibatnya kerugian yang dialami PT. Rapala atas kejadian tersebut sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana.-----

Atau :

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Antares Ginting bersama-sama dengan teman-temannya yang tidak diketahui naman-namanya pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 s/d 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di Afd III Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat "sebagai putusan.mahkamahagung.go.id mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekira pukul 16.30 wib sepulang Terdakwa ANTARES GINTING dari Medan lalu di SMS oleh saksi KAMIS yang mengatakan Pos Penggarap telah dihancurkan dan Tanaman pohon-pohon telah dicabuti dan menyatakan bahwa pihak PT. Rapala yang melakukannya dan mereka memakai helm dan topeng dan saksi Kamis tidak bisa berbuat apa-apa karena yang melakukannya orang banyak, dan setelah itu terdakwa Antares Ginting langsung menelepon saksi ZULKARNAEN dan berkata "Kades (Kepala Desa), gimana itu pos sudah dirusaki....." dan dijawab oleh saksi Zulkarnaen "kau dimana....." dan terdakwa menjawab "di Stabat....aku kerumah ya...." dan setibanya Terdakwa ANTARES GINTING dirumah di Lk. I Tegal Rejo mengantarkan orangtua, dan sampai dirumah Tersangka ANTARES GINTING sudah banyak warga berkumpul dirumah dimana para warga tersebut adalah para warga penggarap dibawah naungan LSM yang dipimpin oleh terdakwa, dan kemudian Terdakwa dengan naik sepeda motor langsung pergi seorang diri kerumah saksi Zulkarnaen dan berkata "pak Kades...ini udah nggak benar ini....., karena kami telah membuat kesepakatan di Polsek Gebang tidak akan saling merusak....., dan kanit Polsek Gebang menjamin bahwa kedua belah pihak tidak akan saling melakukan pengrusakan....., sebelum ada penyelesaian....., tapi ini, kenapa mereka merusak posko dan tanaman kami.... kami ini semua mau turun kesana....." lalu saya katakan "ngapain turun kesana....." dan dijawab terdakwa ANTARES GINTING "kami mau lakukan balasan....." lalu saya katakan "silakan turun kelapangan.....tapi jangan anarkis.....jangan ada pengrusakan.....nanti bisa terjadi bentrok.....dan timbul masalah baru....." Sekira pukul 19.00 wib ketika saksi Sudirman berada di Pos Bataan Afd. I PT. Rapala Kec. Gebang Kab. Langkat saksi Sudirman melihat terdakwa ANTARES GINTING bersama sekira 30 orang rekannya berkumpul dirumahnya yang saksi ketahui adalah para warga anggota penggarap dan saat itu 1 (satu) unit mobil Avanza dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max serta beberapa sp. motor parkir didepan rumah terdakwa ANTARES GINTING sehingga saksi Sudirman merasa curiga terhadap Terdakwa bersama temannya tersebut dikarenakan yang saksi Sudirman ketahui adalah anggota penggarap yang sedang mengklaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

areal PT. Rapala di Afd. III yang berpringgan dengan Dsn. V Pondok Mangga Desa

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sekira pukul 20.00 wib Tersangka bersama sekira 20 orang dengan naik mobil Grand Max serta sebagian naik sp. Motornya sekitar 40 orang berangkat menuju Afd. III. Pada sekira pukul 21.00 wib saksi Sudirman memerintahkan HAMDANI, MUHAMMAD SYAHPUTRA, JUPRI HARIANTO dan AIS FARIS PATISINA untuk membantu pengamanan Pos Sekurity Afd. III tersebut. Sekira pukul 21.30 wib saksi Sudirman melihat terdakwa ANTARES GINTING bersama sekira 30 orang temannya tersebut dengan naik mobil Avanza dan Grand Max serta beberapa unit sp. motor berangkat dari rumah terdakwa ANTARES GINTING bergerak menuju kearah Pos Bibitan, dan kemudian saksi menelepon saksi SYAIFUL AMRI yang sedang bertugas di Pos Bibitan untuk memantau apakah rombongan terdakwa ANTARES GINTING dkk melintas diareal pos bibitan. Setelah mendapat laporan dari saksi SUDIRMAN itu lalu saksi SYAIFUL AMRI bersama saksi SAHAT SIREGAR dengan naik sp.motor berboncengan menuju kearah jalan besar berjarak sekira 60 mater dari Pos Bibitan dan berselang sekira 15 menit kemudian dari arah Afd. I saksi SYAIFUL AMRI dan saksi SAHAT SIREGAR melihat 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max bermuatan sekitar 20 orang yang disetir oleh terdakwa ANTARES GINTING dan dibelakangnya 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver kaca samping bangku supir tertutup sehingga saksi SYAIFUL AMRI dan saksi SAHAT SIREGAR tidak melihat orang didalamnya dan dibelakangnya ada beberapa sp.motor mengiringinya, selanjutnya saksi SYAIFUL AMRI bersama SAHAT SIREGAR secara perlahan mengikuti rombongan tersebut yang menuju kearah kantor Afd. II dan setibanya dikantor Afd. II rombongan tersebut menuju kearah Afd. III yang berpringgan dengan Dsn. V Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat, setelah mengikuti sampai depan kantor Afd. II maka Saksi SYAIFUL AMRI dan saksi SAHAT SIREGAR balik ke Pos Bibitan di Afd.I untuk melaksanakan tugas piket di Afd. I Berselang sekira20 menit kemudian saksi Sudirman mendapat telepon dari SYAIFUL AMRI yang mengatakan kepada saksi Sudirman bahwa rombongan ANTARES GINTING dkk ternyata benar melewati Pos Bibitan terus menuju kearah kantor Afd. II dan diikuti hampir sampai kearah Afd. III. Atas laporan tersebut saksi Sudirman mengabari saksi ENON dan saks AIMAN. Pada saat saksi ENON dan AIMAN hendak pergi kearah bukit tiba-tiba datang saksi HAMDANI, AIS FARIS PATISINA, M. SYAHPUTRA dan JUPRI HARIANTO dengan naik 2 unit sp. Motor secara berboncengan lalu sp.motor mereka diparkirkan kearah diperkampungan Dsn. V Pondok Mangga, Sekira pukul 22.30 wib terdengar dari arah Afd. II PT. Rapala suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kendaraan ramai-ramai beriringan menuju kearah kampung Dsn. V Pondok Mangga sehingga merasa curiga akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kemudian Saksi ENON, AIS FARIS PATISINA, M. SYAHPUTRA dan AIMAN masuk kedalam areal tanaman sawit yang berada dilemang bukit sedangkan saksi HAMDANI dan JUPRI HARIANTO sembunyi di bawah tanaman sawit yang berada dibawah bukit/diseberang jalan tempat saksi Enon, dkk sembunyi, dan setelah rombongan kendaraan tersebut dekat saksi Enon, dkk melihat paling depan 3 unit pengendara sp. motor, dibelakangnya 1 (satu) unit mobil Grand Max bermuatan sekitar 20 orang dan masih banyak lagi pengendara sp. motor lainnya dibelakangnya dan jumlah mereka seluruhnya sekitar 40 s/d 50 orang, lalu rombongan tersebut melewati pos sekurity Afd. III menuju kearah perkampungan Dsn. V Pondok Mangga yang berjarak sekitar 50 meter dari Pos Sekurity tersebut, berselang beberapa saat setelah itu saksi ENON melihat lagi rombongan pengendara beramai-ramai kembali lagi dengan jalan kaki turun kearah Pos Sekurity serta seiring dari arah Afd. II melintas 1 (satu) unit mobil Avanza berhenti didepan Pos Sekurity Afd. III dalam keadaan lampu mobil hidup kearah Pos Sekurity yang telah ramai rombongan pengendara berkumpul didepan Pos Sekurity dan diantara rombongan tersebut saksi ENON mengenal tersangka ANTARES GINTING dengan membawa 1 (satu) buah Palu (martil besar) langsung melakukan pemukulan beberapa kali terhadap tembok bangunan Pos Sekurity dan diikuti oleh teman-temannya yang lain ada yang memegang batu, kayu broti, besi permobil ikut melakukan pemukulan terhadap tembok serta menjolok-jolok seng yang merupakan bangunan Pos Sekurity tersebut. Setelah itu tersangka ANTARES GINTING melepaskan palu dari tangannya lalu berkata kepada teman-temannya ? hancurkan pos Rapala ini..... ayo terus.....?, berselang beberapa menit kemudian diantara pelaku yang membawa senter menyenturi kearah lereng bukit dan berkata ? kejar.....kejar.....tangkap.....tangkap.....? sehingga saksi ENON bersama AIS FARIS PATISINA, M. SYAHPUTRA dan AIMAN lainnya terkejut dan berlari. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib saksi PONIMAN, ENON, HAMDANI, AIS FARIS PATISINA, MUHAMMAD SYAHPUTRA, JUPRI HARIANTO, AIMAN, SUDIRMAN, SYAIFUL AMRI dan SAHAT SIREGAR kembali lagi ke TKP lalu melihat bangunan pos sekurity hampir separung temboknya sudah runtuh dan bolong-bolong serta sengnya separuh sudah berjatuh ketanah dan sisanya sudah mereng-mereng diatas Pos Sekurity, lalu menemukan 2 (dua) buah kayu broti 1 (satu) buah batu sebesar kelapa di sekitar TKP dan pada pukul 15.00 wib bangunan pos security sudah runtuh total ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanah dan ditemukan paku (martil besar), 1 buah besi per mobil diruntuhan bangunan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Sekurity.

----- Akibatnya pos sekurity afd III milik PT. Rapala menjadi hancur, rusak atau tidak dapat dipakai lagi dan menimbulkan kerugian bagi PT. Rapala atas kejadian tersebut sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ir. Widodo Langgeng Putra:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Langkat untuk menerangkan kejadian pengrusakan Pos Keamanan milik PT. Rapala dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT Rapala sejak Januari 2014 dan bertanggung jawab terhadap operasional grup PT Rapala yang berada di wilayah Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan Pos Keamanan milik PT. Rapala dari laporan anggota saksi yaitu saksi Sudirman yang melaporkan via telepon pada tanggal 13 November 2014 sekitar pukul 23.30 Wib yang mengatakan telah terjadi pengrusakan Pos Keamanan di Afdeling III milik PT. Rapala yang dilakukan kelompok Terdakwa Antares Ginting sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan saat menerima laporan tersebut saksi berada di kebun ;
- Bahwa lokasi pengrusakan Pos Keamanan di Afdeling III milik PT. Rapala letaknya berada di pinggir jalan umum Dusun V Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan dengan alat apa Terdakwa Antares Ginting bersama kelompoknya melakukan pengrusakan karena saksi tidak melihat langsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapat laporan tersebut saksi mengatakan kepada anggota saksi untuk tidak bereaksi dulu lalu saksi balik ke Mess ;
- Bahwa pada malam kejadian saksi tidak melihat langsung pos keamanan yang dirusak, tetapi saksi melihat kondisi bangunan yang dirusak dari foto yang dikirim oleh saudara Freddi Tobing ;
- Bahwa saksi melihat langsung bangunan pos yang dirusak tersebut 1 (satu) minggu kemudian setelah kejadian ;
- Bahwa ukuran bangunan pos yang rusak tersebut adalah 3 meter x 3 meter yang terletak di Afdeling III pinggir jalan umum Dusun V Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kec.Gebang Kab.Langkat;
- Bahwa kondisi bangunan pasca pengrusakan bangunan tersebut adalah atapnya rusak dan sudah tidak ada lagi dan dindingnya yang terbuat dari beton hanya bersisa $\frac{1}{2}$ (setengah) meter lagi ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT.Rapala dengan adanya kejadian pengrusakan tersebut adalah sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dinilai dari biaya pembangunan Pos tersebut ;
- Bahwa ada permasalahan diantara PT Rapala dengan Terdakwa mengenai masalah tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PT.Rapala diklaim oleh Terdakwa beserta anggotanya sebagai tanah milik masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Langkat telah melakukan pertemuan dengan pihak PT.Rapala sebanyak dua kali yakni pertama pada April 2014 di lapangan dan kedua Mei 2014 di Kantor Kecamatan mengenai masalah HGU PT.Rapala yang diklaim sebagian milik dari masyarakat ;
- Bahwa pada bulan Mei 2014 telah terjadi kesepakatan mediasi di Kantor Camat disaksikan Camat Gebang, Kapolsek, Danramil dan Kepala Desa Padang Tualang disepakati akan dilakukan pengukuran ulang areal HGU PT.Rapala di Ranyon A(Langkat) yakni Afdeling I, Afdeling II dan Afdeling IIII seluas 1621 hektar yang biaya pengukurannya dari masyarakat namun pengukuran ulang belum pernah dilakukan sampai sekarang ;
- Bahwa FKMKL yang dipimpin terdakwa Antares mengklaim seolah-olah lahan PT.Rapala melebihi dari HGU yang dimilikinya ;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Poniman untuk membuat Laporan Polisi di Polres Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kelompoknya yang merusak Pos di sekitar Afdeling III dan Terdakwa menyatakan saksi yang memimpin langsung pengrusakan Pos yang didirikan oleh kelompok Terdakwa sebelum rusaknya Pos Keamanan milik PT.Rapala ;

2. Poniman:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Langkat pada hari jumat tanggal 14 November 2014, dan hari jumat tanggal 28 November 2014 untuk memberikan keterangan kejadian pengrusakan Pos Keamanan milik PT. Rapala dan keterangan tersebut sudah benar yang diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari penyidik atau orang lain;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Rapala sejak tahun 1982 dan saksi selaku komandan regu centeng (keamanan) di perkebunan PT Rapala tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan Pos Sekuriti karena saat kejadian saksi tidak ada ditempat kejadian, namun berdasarkan informasi yang diberikan oleh anggota saksi yang bernama Hamdani yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Antares Ginting bersama kelompoknya yang datang mengendarai 2 mobil yang turun dari arah Afdeling I menuju Pos III Desa Pondok Mangga Afdeling III ;
- Bahwa setelah menerima laporan pengrusakan tersebut saksi langsung melaporkan ke ADM PT. RAPALA Bapak Syafrul Saputra melalui HP dan pagi harinya ADM Bapak Syafrul Saputra mencari saksi dan kemudian pagi harinya sekira pukul 07.00Wib saksi turun ke lokasi kejadian bersama dengan ADM ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apakah yang digunakan oleh terdakwa, karena saksi tidak melihat terdakwa bersama kelompoknya pada saat melakukan pengrusakan tersebut, namun pada saat saksi melakukan pengecekan ditempat kejadian tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah batu sebesar kelapa, serta 2 (dua) buah kayu broti ;
- Bahwa saksi membuat laporan atas perkara ini ke Polres Langkat berdasarkan perintah dari pimpinan Manager tanpa dengan surat kuasa baik dari Manager maupun Direktur PT. Rapala ;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan pelarangan karena tidak melihat perbuatan terdakwa bersama kelompoknya;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan tersebut saksi sedang berada dilapangan areal PT.Rapala yang lain di Afd.III TM 2003 yang berjarak sekitar 3 km dari tempat kejadian pengrusakan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa di Pos Sekuriti yang dirusak tersebut belum dipasang lampu penerangan dan pos tersebut didirikan sekitar 6 (enam) bulan sebelum kejadian pengrusakan;

- Bahwa saksi membenarkan dalam pembuatan laporan polisi SPKT tertanggal 14 November 2014 yang melaporkan perusakan tersebut dan saksi tidak mengenal orang-orang atau kelompok yang melakukan perusakan Pos Sekuriti PT. Rapala, sesuai dengan uraian singkat kejadian Laporan polisi tertanggal 14 November 2014 menerangkan kerugian yang ditaksir atas kerusakan perusakan POS Sekuriti PT. Rapala sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi membuat Laporan ke Polres Langkat kemudian saksi mendengar bahwa Pos Sekuriti PT. Rapala telah kembali dirusak dan telah rata dengan tanah dan saksi tidak mengenali pelakunya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah telah melakukan pengrusakan Pos Sekuriti PT. Rapala;

3. Enon :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Langka pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014, dan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 t atas terjadinya pengrusakan Pos Sekuriti PT. Rapala ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pengrusakan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekira ukul 22.30 wib di Afd.III Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya di jalan umum yang dapat dilintasi dengan bebas oleh siapa saja;
- Bahwa saksi tidak melihat perusakan pos security PT. Rapala tersebut;
- Bahwa saksi melihat kelompok Antares datang untuk melihat pos Masyarakat yang dirusak oleh orang yang tidak dikenal dan berkumpul di Warung Pak Kamis dan pada malam itu saksi tidak melihat kelompok antares membawa alat- alat seperti barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi mencoba melihat kelompok Antares yang ada diwarung Pak Kamis dan melihat satu Unit Mobil Grandmax dan banyak sepeda motor, karena seperti ada suara “woi...woi...” saksi menjadi cemas dan kembali ke Pos security PT. Rapala lalu bersembunyi kearah perbukitan dibelakang Pos Sekuriti PT. Rapala yang berjarak kurang lebih 80 Meter;
- Bahwa pada saat itu saksi berdua bersama Aiman yang ditugasi menjaga Pos Sekuriti PT. Rapala dan saat itu melihat banyak kendaraan yang lalu lalang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar banyak orang yang menuju pos security PT. Rapala dan saat itu saksi bersama Aiman sudah bersembunyi bersama dengan saksi Ais Paris Patisina dan saksi Muhmmad Syahputra yang masuk kedalam areal Sawit yang berada di lereng Bukit dan tidak melihat lagi siapa yang merusak pos security PT. Rapala;
- Bahwa saksi mencabut keterangan dalam BAP Kepolisian pada point 06,07,10 tertanggal 29 November 2014 karena saksi benar tidak melihat perusakan pos Security PT. Rapala karena sudah bersembunyi ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
- 4. Ais Faris Patisina:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Langkat pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014, dan pada hari Kamis Tanggal 11 Desember 2014 dan keterangan tersebut sudah benar yang diberikannya tanpa tekanan atau paksaan dari penyidik atau orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2014 sekitar pukul 23.00 wib di Afd III, Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya di pinggir jalan PT. Rapala akan tetapi bebas dilintasi umum;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi bersama rekan saya Muhammad Syahputra, Enon dan Airnan berada di Lereng bukit yang berjarak sekitar 50 Meter dari tempat kejadian saksi melihat Terdakwa Antares dari kegelapan memukul Pos PT. Rapala;
 - Bahwa sekira 3 tahun yang lalu saksi sudah mengenal Terdakwa Antares Ginting yang saat itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa menjaga rumah Bos Lintong Siahaan di Medan ;
 - Bahwa Terdakwa Antares Ginting bersama dengan Humas lama Everiady Sitorus sering datang kerumah Lintong Siahaan dan sekitar 8(delapan) bulan bekerja di PT.Rapala Kec.Gebang saksi sering melihat Terdakwa melintas didepan Pos Afd.I PT.Rapal, namun saksi tidak ada hubungan family dengannya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekira Pukul 21.30 Wib ketika saksi bersama rekan saksi Hamdani, Jupri Harianto dan Muhammad Syahputra berada di Afd.I PT.Rapala dan berjumpa dengan Danton security berkata kepada kami "Cepat kalian ke Afd.III sepertinya ada orang lain masuk" dan setelah diperintahkan tersebut maka kami dengan naik 2 (dua) unit sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor secara berboncengan pergi ke Afd.III dan setiba dibawah bukit tepatnya dipinggir jalan bertemu dengan Enon dan Aimandan kemudian kami duduk-duduk sambil mengobrol ditempat tersebut dan sekira pukul 23.00 wib terdengar dikejauhan dari arah Afd II suara kendaraan bermotor ramai-ramaimenuju ke Afd III,sehingga kami merasa cemas dan kemudian berpencah untuk mencari tempat sembunyi lalu saksi bersama Muhammad Syaputra, Aiman dan Enon bersembunyi bersembunyi di lereng bukit sedangkan Jupri Harianto dan Hamdani bersembunyi dibawah bukit dibalik pohon sawit 2010;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wib saksi turun ke TKP dan rnelihat bangunan security temboknya sudah bolong-bolong dan sengnya sudah berantakan di atas dan sebagian sudah jatuh ketanah dan menemukan I (satu) buah sebesar kepala dan 2 (dua) potong kayu broti, dan keesokan harinya tertanggal 15 November 2014 saksi mendapat informasi bangunan security telah dihancurkan dan sudah runtuh ketanah dan saksi tidak tahu siapa yang melalukan pengerusakan tersebut dan saksi turun ke TKP Pos security PT. Rapala pukul 15.00 wib lalu saksi menemukan Palu (Martil Besar) disemak-semak sekitar 5 Meter dari belakang Pos Security, yang dirusak serta 1 (satu) buah besi per mobil disamping Pos security yang dirusak dan diduga alat tersebut yang dipakai untuk merusak Pos PT.Rapala untuk yang kedua kalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah pernah sama-sama bekerja dengan saksi di rumah Lintong Siahaan dan Terdakwa membantah tentang barang bukti Palu besar dan per mobil adalah milik PT. Rapala;

5. Hamdani:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Langkat pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 dan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 dan keterangan saksi tersebut sudah benar yang diberikantanpa tekanan atau paksaan dari penyidik atau orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2014 sekitar 23.00 wib dii Afd III Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya di pinggir jalan PT. Rapala akan tetapi dapat dilalui dengan bebas oleh siapa saja;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan saksi bersama rekan saksi Muhammad Syahputra Enon dan Aiman berada di Lereng bukit yang berkeiarak sekitar 30 Meter dari tempat kejadian, dan melihat terdakwa Antares dari kegelapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memukul Pos Security PT. Rapala karena ada cahaya lampu depan mobil
putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza ;

- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu saksi sudah kenal dengan Terdakwa Antares Ginting dimana saat saksi menjaga rumah BosLintong Siahaan di Medan, saksi melihat Terdakwa Antares Ginting bersama Humas Lama Everiady Sitorus sering datang kerumah Lintong Siahaan dan kemudian setelah saksi sekira 8 (delapan) bulan bekerja di PT.Rapala Kecamatan Gebang saksi sering melihat Terdakwa melintas di depan Pos Afd.I PT.Rapala, namun saksi tidak ada hubungan family dengannya;
- Bahwa padahari Kamis tanggal 13 November 2014 sekira Pukul 21.30 Wib ketika saksi bersama rekan saksi Ais Faris Patisina, Jupri Harianto dan Muhammad Syaputra berada di Afd.I PT.Rapala dan berjumpa dengan Danton security berkata kepada kami "Cepat kalian ke Afd.III sepertinya ada orang lain masuk" dan setelah diperintahkan tersebut maka saksi bersama dengan kawan saksi yang lain dengan naik 2 (dua) unit sepeda motor secara berboncengan pergi ke Afd.III dan setiba dibawah bukit tepatnya dari pinggir jalan bertemu dengan Enon dan Aimandan kami duduk-duduk sambil mengobrol ditempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdengar dikejauhan dari arah Afd II suara kendaraan bermotor ramai-ramai menuju ke Afd III, sehingga kami merasa cemas dan kemudian berpencar untuk mencari tempat sembunyi lalu saksi bersama Muhammad Syahputra, Aiman dan Enon bersembunyi bersembunyi di lereng bukit sedangkan saksi bersama Jupri Harianto bersembunyi dibawah bukit dibalik pohon sawit ;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wib saksi turun ke TKP dan melihat bangunan security temboknya sudah bolong-bolong dan sengnya sudah berantakan di atas dan sebagian sudah jatuh ketanah dan menemukan 1 (satu) buah batu sebesar kepala dan 2 (dua) potong kayu broti, dan keesokan harinya tertanggal 15 November 2014 saksi mendapat informasi bangunan security telah dihancurkan lagi sehingga runtuh ketanah dan tidak tahu siapa yang melakukan pengerusakan tersebut dan saksi turun ke TKP Pos Security PT. Rapala pukul 15.00 Wib dan menemukan Palu (Martil Besar) disemak-semak sekitar 5 meter dari belakang security yang dirusak serta menemukan 1 buah besi per mobil di samping Pos Security PT. Rapala yang dirusak, dan diduga alat tersebut yang dipakai untuk merusak PosPT. Rapala untuk yang kedua kalinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah pernah sama-sama bekerja dengan saksi di rumah Lintong Siahaan, Terdakwa membantah telah melakukan pengrusakan Pos Sekuriti PT. Rapala dan Terdakwa membantah tentang barang bukti Palu besar dan per mobil adalah milik PT. Rapala;

6. M. Syahputra alias Putra:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Langkat pada Hari Senin Tanggal 01 Desember 2014, pada Hari Kamis Tanggal 11 Desember 2014 Keterangan tersebut adalah benar yang diberikan Janpa tekanan atau paksaan dari penyidik atau orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan pada hari Kamis, Tanggal 14 November 2014 Sekitar 23.00 Wib Di Afd III, Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya di pinggir jalan PT. Rapala akan tetapi bebas lintas umum;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama rekan saksi Hamdani, Enon dan Aiman berada di Lereng bukit yang berkejarak sekitar 50 Meter dari tempat kejadian, dan melihat terdakwa Antares dari kegelapan memukul Pos PT. Rapala;
- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu saksi sudah kenal dengan Terdakwa Antares Ginting dimana saat saksi menjaga rumah Bos Lintong Siahaan di Medan, saksi melihat Terdakwa Antares Ginting bersama Humas Lama Everiady Sitorus sering datang kerumah Lintong Siahaan dan kemudian setelah saksi sekira 8 (delapan) bulan bekerja di PT. Rapala Kecamatan Gebang saksi sering melihat Terdakwa melintas di depan Pos Afd.I PT. Rapala, namun saksi tidak ada hubungan family dengannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekira Pukul 21.30 Wib ketika saksi bersama rekan saksi Hamdani, Jupri Harianto dan Ais Faris Patisina berada di Afd.I PT. Rapala dan berjumpa dengan Danton security berkata kepada kami "Cepat kalian ke Afd.III sepertinya ada orang lain masuk" dan setelah diperintahkan tersebut maka saksi bersama dengan kawan saksi yang lain dengan naik 2 (dua) unit sepeda motor secara berboncengan pergi ke Afd.III dan setiba dibawah bukit tepatnya dari pinggir jalan bertemu dengan Enon dan Aiman dan kami duduk-duduk sambil mengobrol ditempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdengar dikejauhan dari arah Afd II suara kendaraan bermotor ramai-ramai menuju ke Afdl III, sehingga kami merasa cemas dan kemudian berpencar untuk mencari tempat sembunyi lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama Muhammad Syahputra, Aiman dan Enon bersembunyi bersembunyi di
putusan.mahkamahagung.go.id

lereng bukit sedangkan saksi bersama Jupri Harianto bersembunyi dibawah bukit dibalik pohon sawit ;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wib saksi turun ke TKP dan melihat bangunan security temboknya sudah bolong-bolong dan sengnya sudah berantakan di atas dan sebagian sudah jatuh ketanah dan menemukan 1 (satu) buah batu sebesar kepala dan 2 (dua) potong kayu broti, dan keesokan harinya tertanggal 15 November 2014 saksi mendapat informasi bangunan security telah dihancurkan lagi sehingga runtuh ketanah dan tidak tahu siapa yang melakukan pengerusakan tersebut dan saksi turun ke TKP Pos Security PT. Rapala pukul 15.00 Wib dan menemukan Palu (Martil Besar) disemak-semak sekitar 5 meter dari belakang security yang dirusak serta menemukan 1 buah besi per mobil di samping Pos Security PT. Rapala yang dirusak, dan diduga alat tersebut yang dipakai untuk merusak PosPT. Rapala untuk yang kedua kalinya;

7. Sudirman :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Langkat pada hari sabtu, tanggal 06 Desember 2014, Keterangan tersebut adalah benar yang diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari penyidik atau orang lain;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa dan sudah saling mengenal karena bertetangga;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Rapala sejak tahun 1997 sebagai Danton sekuriti ;
- Bahwa saksi ada melihat dari jarak pandang 10 (sepuluh) meter ada massa berkumpul dirumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 21.30 Wib sekitar 30 orang ;
- Bahwa setelah massa berkumpul kemudian bergerak menuju kearah Afdeling III PT. Rapala menggunakan mobil pick up Grand Max warna hitam dan supirnya adalah Terdakwa ;
- Bahwa diantara massa yang saksi kenal adalah saudara Iwan dan Haris ;
- Bahwa setelah itu saksi menelepon Anggota yang ada di Pos pembibitan Afdeling I untuk mengikuti rombongan mobil Terdakwa dan benar rombongan mobil Terdakwa menuju ke Afdeling III ;
- Bahwa saksi mengetahui pengerusakan terhadap Pos Security PT. Rapala di Pondok Mangga dari informasi dari Danru Centeng bernama Poniman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui pengrusakan tersebut kemudian saksi bersama dengan maneger Pak Safrul ke lokasi pengrusakan pada pukul 24.00 Wib dan sesampai di lokasi Pos yang dirusak saksi selihat Pos sudah rusak, separuh bangunannya sudah runtuh dan di Pos tersebut tidak ada siapa-siapa lagi ;
- Bahwa sesampai di di lokasi Pos yang dirusak saksi tidak menemukan barang bukti seperti Palu (martil besar) dan per besi mobil dan saksi tidak tahu barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan laporan Anggota saksi Hamdani dan M. Syahputra barang bukti ditemukan di Pos Keamanan Afdeling III yang sudah dirusak massa ;
- Bahwa ada permasalahan antara kelompok penggarap yang dipimpin Terdakawa dengan PT. Rapala yaitu kelompok penggarap menanami pohon di areal PT. Rapala yang dilakukan oleh Anggota Terdakwa bernama Pati Surbakti, Indra Perangin-Angin, Darno alias Nono dan Irwansyah Perangin-Angin dan saat itu Terdakwa hanya mengawasi saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

8. Syaiful Amri :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Langkat pada hari sabtu, tanggal 06 Desember 2014, Keterangan tersebut adalah benar yang diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari penyidik atau orang lain;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengerusakan terhadap Pos Security PT. Rapala. Akan tetapi sesuai informasi dari Danton Security (Sudirman) kepada saksi bahwa Terdakwa bersama kelompoknya lebih kurang 50 orang melakukan pengerusakan;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pengerusakan saksi berada di Pos Bibitan Desa Padang Langkat Kecamatan Kebang Kabupaten Langkat bersarna 4 orang teman saksi lainnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

9. Sahat Siregar:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Langkat pada hari Sabtu, tanggal 06 Desember 2014, Keterangan tersebut adalah benar yang diberikan, tanpa tekanan atau paksaan dari penyidik atau orang lain;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengerusakan terhadap Pos Security PT. Rapala. Akan tetapi sesuai informasi dari Danton Security (Sudirman) Kepada saksi bahwa Terdakwa bersama kelompok nya lebih kurang 50 orang melakukan pengerusakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pengrusakan saksi berada di Pos Bibitan di Afd IPT. Rapala Desa Padang Langkat Kecamatan Kebang Kabupaten Langkat sedang bertugas jaga malam bersama 4 Orang teman saksi lainnya Syaiful Amri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

10. Zulkarnain :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Langkat pada Hari Kamis Tanggal 04 Desember 2014 dan keterangan tersebut adalah benar yang diberikan, tanpa tekanan atau paksaan dari penyidik atau orang lain;
- Bahwa saksi mendengar peristiwa perusakan Pos Sekuriti PT. Rapala yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014 Sekitar 23.00 wib Di Afd III, Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepat nya di pinggir jalan PT. Rapala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan dengan alat apa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Pos Security PT. Rapala;
- Bahwa benar lebih kurang selama 8 Tahun ini PT. Rapala dengan Antares Ginting sering terjadi salah paham baik masalah areal yang dikuasai PT. Rapala;
- Bahwa sebelum peristiwa pengrusakan Pos Sekuriti PT. Rapala terjadi, pada hari Kamis tanggal 13 November 2015 sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa ada menghubungi saksi melalui HP menceritakan peristiwa pengrusakan Pos masyarakat dan tanam-tanaman masyarakat juga telah dicabuti oleh Rapala dan hari itu juga menjelang Magrib, Terdakwa menjumpai saksi di rumah saksi dan Terdakwa mengatakan "Kata Kanit kan tidak boleh ada pengrusakan..., itu Pos dan pohon-pohon sudah dirusak.., gimana itu Des..., " dan saksi jawab "Saya sudah bolak-balik menelepon ke Polsek, dan ngasi tahu orang tidak dikenal bukan penduduk Padang Langkat sering disitu" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "Kami mau balas kesana" lalu Kepala Desa menjawab "Kalau mau turun silakan, tapi jangan ada bentrok dan jangan ada pengrusakan" ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

11. Syaiful Amri :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Langkat pada hari sabtu, tanggal 06 Desember 2014, Keterangan tersebut adalah benar yang diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari penyidik atau orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengerusakan terhadap Pos Security PT. Rapala. Akan tetapi sesuai informasi dari Danton Security (Sudirman) kepada saksi bahwa Terdakwa bersama kelompoknya lebih kurang 50 orang melakukan pengerusakan;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pengerusakan saksi berada di Pos Bibitan Desa Padang Langkat Kecamatan Kebang Kabupaten Langkat bersarna 4 orang teman saksi lainnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

12. Sahat Siregar:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Langkat pada hari Sabtu, tanggal 06 Desember 2014, Keterangan tersebut adalah benar yang diberikan, tanpa tekanan atau paksaan dari penyidik atau orang lain;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengerusakan terhadap Pos Security PT. Rapala. Akan tetapi sesuai informasi dari Danton Security (Sudirman) Kepada saksi bahwa Terdakwa bersama kelompok nya lebih kurang 50 orang melakukan pengerusakan;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pengerusakan saksi berada di Pos Bibitan di Afd IPT. Rapala Desa Padang Langkat Kecamatan Kebang Kabupaten Langkat sedang bertugas jaga malam bersama 4 Orang teman saksi lainnya Syaiful Amri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

13. Hasanuddin Surbakti Alias Tongat :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Langkat pada hari Rabutanggal 17 Desember 2014;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2014 saksi bersama rekan saksi lainnya sekitar 20 orang, masuk dari arah Securai menuju ke Pondok Mangga di Desa Padang Langkat dan selain itu ada juga yang datang dari arah Bukit Salak, Pasiran, Mandailingan, dan Pasir Karet yang jumlahnya sekitar 20 orang;
- Bahwa pada saat tersebut yang terlebih dahulu tiba di Dusun Pondok Mangga Desa Padang Langkat adalah rombongan dari Bukit Salak, Mandailingan, Pasiran dan Jambur Karet yang ikut bersama Terdakwa dan setelah itu baru rombongan saksi dari arah Securai tiba ditempat tersebut;
- Bahwa rombongan Terdakwa datang dengan naik mobil Grand Mix Pick Up 1 (satu) unit dan selebihnya naik sepeda motor dan saat itu saksi melihat miobil tersebut parkir didepan rumah Pak Kamis, sedangkan mobil Avanza yang saksi

Halaman 21 dari 47 Putusan Pidana No.73//Pid.B/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dari arah Securai parkir dekat rumah Sisam, jarak perkampungan rumah Sisam dengan warung Pak Kamis sekitar 150 meter ;

- Bahwa pada malam itu saksi ada bersama Terdakwa sekitar 15 menit mengobrol didepan rumah Pak Kamis dan pada saat itu Terdakwa ada membawa alat Toa yang berada ditangannya lalu memberikan arah kepada rombongannya dengan berkata "Jangan Anarkis" ;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 13 November 2014, sekira Pukul 18.00 Wib, saat saksi berada dirumah saksi di Securai, saksi mendengar dari orang lalu lalang didepan rumah saksi (Tukang RBT) yang katanya Pos Masyarakat di Pondok Mangga telah dirusak dan setelah itu sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama Pati Surbakti bersama warga lainnya sepakat untuk melihat Pos Penggarap yang dirusak, rombongan berjumlah sekitar 20 orang yang berangkat naik Sepeda Motor dan Mobil Avanza, setengah jam kemudian rombongan saksi tiba didepan rumah Pak Kamis di dusun Pondok Mangga, dan pada saat itu terdakwa bersama rombongan sekitar 20 orang datang dari arah Bukit Salak, Mandailingan, Pasiran, dan Jambur Karet berada didepan rumah Pak Kamis dan kemudian saksi bersama Pati Surbakti, Pak Kamis dan Terdakwa ngobrol-ngobrol dan sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak seluruhnya pulang bersama terdakwa melewati Securai;
- Bahwa saksi menerangkan mencabut BAP Poin Ke 7 tertanggal 17 Desember 2014 perihal jawaban saksi " Mendengar Gedebak- Gedebuk", bahwa saksi tidak ada mendengar suara apa pun namun hal itu bahasa dari Penyidik (Polisi) karena saksi tidak bisa membaca dengan jelas namun Polisi tidak mau membacakan dan memperjelas isi BAP tersebut dan hanya menyuruh menandatangani;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

14. Samuel Sinulingga:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Langkat pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi duduk berdampinganbersamadengan Terdakwa diwarung Pak Kamis sedang minum kopi dan keberadaan kami dan yang lainnya di warung Pak Kamis hanya sekitar 20 menit dan kemudian dikarenakan hari mau hujan lalu kami pulang dari arah Securai dan tidak ada lagi kami menuju ke Pos PT. Rapala tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam tersebut saksi bersama rekan saksi lainnya berjumlah ratusan orang ada yang datang dari Securai dan ada juga datang dari Parisan, Jambur Karet, arah pasiran dimana saksi dengan naik sepeda moror sedangkan Antares dengan naik mobil Grand Max Pick Up dan saksi tidak melihat ada mobil Avanza parkir di depan rumah Pak Kamis;
- Bahwa sebelumnya Pak Kamis menelepon saksi memberitahukan tentang pengerusakan Pos masyarakat;
- Bahwa saksi mencabut keterangan dalam BAP Penyidik poin 06 dan poin 07 tertanggal 18 Desember 2014 karena saksi tidak ada mendengar suara gedebak-gedebuk, hal itu merupakan bahasa penyidik bukanlah keterangan saksi;
- Bahwa saksi menandatangani BAP karena ditekan oleh penyidik dan pada pemeriksaan saksi, Polisidruangan tersebut ada 3 orang, dan pada saat pemeriksaan tersebut Polisimarah dan menekan Saksi untuk menekan BAP tersebut;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak ada melihat terdakwa Antares melakukan pengerusakan Pos Security PT. Rapala karena saksi bersama sama dengan saudara Terdakwa mulai pukul 16.30 Wib hingga sampai Pukul 22.00 Wib;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

15. Misman alias Kamis :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Langkat pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pengerusakan Pos PT. Rapala ;
- Bahwa pada saat malam kejadian Terdakwa bersama 30 orang temannya dengan naik mobil Grand Max Pick Up dan 1 (satu) mobil Pick Up Cefrolet serta lainnya naik sepeda motor datang dari arah pasiran melewati Pos PT. Rapala dan berhenti didepan warung milik saksi dan semuanya memarkirkan kendaraan di depan warung saksi hingga pinggir jalan ;
- Bahwa saat Terdakwa datang tidak membawa alat-alat Palu, Terdakwa hanyamemegang Toa dan berkata "Jangan anarkis..." dan setelah itu ia masuk ke warung saksi dan minum teh manis dan sekitar 30 menit diwarung saksi lalu Terdakwa Antares bersama rombongan pulang kerumah masing masing dan tidak ada saksi melihat mereka melakukan pengerusakan terhadap Pos PT. Rapala tersebut;

Halaman 23 dari 47 Putusan Pidana No.73//Pid.B/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu maksud kedatangan Terdakwa bersama rombongan ke Dusun V Pondok Mangga akan tetapi sebelumnya saksi telah menelepon Terdakwa dua kali dimana yang pertama sekitar pukul 17.00 Wib dengan “Mengatakan bahwa Posko Penggarap akan dihancurkan”, dan kedua kalinya sekitar pukul 18.30 Wib saksi menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan “Posko masyarakat telah dihancurkan dan saat itu ia mengatakan melihat siapa orang yang melakukan pengerusakan tersebut, akan tetapi saksi menjawab tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan famili dengan Terdakwa akan tetapi saksi termasuk anggotanya sesama penggarap di Dusun V Pondok Mangga Desa padang Langkat sehingga setiap lihat di lokasi garapan tersebut saksi laporkan kejadian terdakwa;
- Bahwa pada malam tersebut Terdakwa dan rombongannya berada di Dusun V Pondok Mangga Desa PadangLangkat selama 30 (tiga puluh) menit dan dikarenakan hari sudah hujan maka terdakwa bersama rombongannya pulang kearah Securai;
- Bahwa saksi mencabut BAP Poin 02 tertanggal 18 Desember 2014 persoalan gedebag-gedebug karena itu adalah bahasa penyidik (polisi) dan saksi meminta untuk BAP tersebut dibacakan oleh polisi karena saksi tidak dapat membaca, Namun polisi tidak mau dan hanya menyuruh menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tentang barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Palu (Martil besar) dan 1 (satu) buah per mobil barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai untuk merusak pos masyarakat yang dilakukan pada pukul 17.00 Wib oleh pihak PT. Rapala karena dan barang bukti tersebut milik Rapala sedangkan kendaraan yang mengangkut rombongan yang merusak Pos Masyarakat itu adalah mobil yang dipakai untuk menagkat hasil buah perkebunan Kelapa Sawit PT. Rapala;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

16. Surya Pati Surbakti :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Langkat pada hari kamis tanggal 18 desember 2014;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui kejadian pengerusakan tersebut akan tetapi sesuai informasi bahwa benar telah terjadi tindak pengerusakan terhadap Pos PT. Rapala tersebut dan setelah kejadian tersebut saksi melihat ketika lewat didepan Pos PT. Rapala bahwa Pos PT. Rapala tersebut sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata dengan tanah, dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang merusaknya;

- Bahwa pada waktu kejadian pengerusakan tersebut saksi tidak mengetahuinya dan tempat kejadiannya berada di pinggir Jalan Umum Dusun V pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada malam tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 wib saksi berkumpul dengan Terdakwa dan Anggota yang lain sekitar 20 s/d 30 orang kami sedang berada di jalan di dekat warung Pak Kamis yang maksudnya Terdakwa merembukkan untuk mencari solusi atas peristiwa pengerusakan Pos masyarakat yang terjadi pada sore harinya ;
- Bahwa pada saat terdakwa melintas Pos Afd III bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berada di dalam Pos Security dan 2 (dua) orang sempat menengok Terdakwa dan berkata " Wa....(dalam arti memanggil ketua) akan tetapi terdakwa terus berlalu dan ketika berada di warung Pak Kamis Terdakwa menanyakan kepada orang yang berada di warung Pak Kamis "Siapa di Pos" dan ada jawaban orang di warung "Anak Bang Nur";
- Bahwa dan tujuan saksi bersama rekan-rekan Terdakwa ke Afd III perkebunan PT Rapala Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat adalah untuk melihat kondisi bangunan Pos Masyarakat dan tanaman pohon pohon yang dicabuti di dalam area yang sedang kami garap serta masih sengketayang merupakan bagian dari 510 Ha lahan yang diluar HGU PT. Rapala sesuai dengan surat keputusan menteri Negara Agrarian/Kepala Badan Pemerintahan Nasional Nomor .122-VI-1998 tanggal 19 Oktober 1998;
- Bahwa pada saksi bersama rekan rekan saksi dari Afd I menuju Afd III tidak ada mernbawa barang barang berupa palu (martil besar), per-besi, batu sebesar kepala serta kayu broti;
- Bahwa pada malam tersebut saat berada di depan warung Pak Kamis saksi melihat Terdakwa memegang toa (pengeras suara) dan berkata "Jangan anarkis" dan selebihnya kami bersama-sama duduk diwarung Pak Kamis;
- Bahwa saat datang ke lokasi saksi membawa mobil Avanza dan memarkirkannya di dekat perkampungan di samping rumah Sisam dan saksi bersama rombongan datang dari arah Securai bersama rombongan sekitar 20 orang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan

saksi Jupri Harianto karena yang bersangkutan sudah berhenti bekerja di PT. Rapala, selanjutnya Penuntut Umum memohon supaya keterangan saksi tersebut dibacakan sesuai BAP Penyidik, akan tetapi atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menaruh keberatan keterangan saksi tersebut dibacakan, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Antares Ginting dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik Polres Langkat pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 dan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di Medan membawa orang tuanya berobat lalu masuk SMS dari HP saksi Misman Alias Kamis yang mengabarkan kepada Terdakwa tentang peristiwa pengrusakan Pos masyarakat dan tanam-tanaman masyarakat juga telah dicabuti oleh Karyawan Rapala yang berlokasi di Pondok Mangga ;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut lalu Terdakwa menghubungi Kepala Desa bernama Zulkarnaen dan berkata "Kades gimana itu...., pos sudah dirusaki" dan saksi Zulkarnaen mengatakan "Kau dimana" dan Terdakwa menjawab "Di Stabat...., aku kerumah ya..." dan setibanya Terdakwa mengantarkan orang tuanya pulang berobat kerumahnya di Lingkungan I Tegal Rejo sudah ramai orang berkumpul karena Terdakwa selaku Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Langkat (FPML) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa seorang diri pergi kerumah Kepala Desa naik Sepeda Motor dan sesampai di rumah Kepala Desa lalu Terdakwa bertemu dengan Kepala Desa Zulkarnaen dan Terdakwa berkata "Des bagaimana itu Des, pos dihancurkan...tanaman dicabuti sama orang tak dikenal..", dan Kepala Desa Zulkarnaen menjawab "Kan sudah ditempuh jalur hukum", dan Terdakwa mengatakan lagi "Kata Kanit kan tidak boleh ada pengrusakan...., itu Pos dan pohon-pohon sudah dirusak..., gimana itu Des....," dan dijawab Kepala Desa "Saya sudah bolak-balik menelepon ke Polsek, dan ngasitahu orang tidak dikenal bukan penduduk Padang Langkat sering disitu" ;
- Bahwa setelah bertemu Kepala Desa Zulkarnaen Terdakwa kembali pulang kerumah dan sesampai dirumah orang-arang yang berkumpul di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa bagaimana hasil pembicaraan dengan Kepala Desa lalu Terdakwa menjawab "Kita tunggu saja petunjuk dari LBH" dan kemudian diputuskan oleh Terdakwa malam itu untuk melihat Pos yang didirikan oleh masyarakat di Dusun Pondok Mangga yang telah dirusak oleh orang-orang suruhan PT. Rapala ;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib pada malam itu, Terdakwa berinisiatif bersama rombongan yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang untuk berangkat menuju ke Pos yang didirikan oleh masyarakat di Dusun Pondok Mangga dengan menggunakan Mobil Grand Max Pick Up dan Terdakwa yang mengemudikan Mobil Pick Up tersebut sedang disamping Terdakwa adalah Ismail dan rombongan yang ikut dengan mobil pick up Terdakwa berjumlah lebih kurang 15 sampai 20 orang sedangkan rombongan yang lainnya masing-masing mengendarai Sepeda Motor ;
- Bahwa pada saat hendak berangkat menuju Dusun Pondok Mangga Terdakwa membawa 2 (dua) buah senter dan 1(satu) buah megaphone (pengeras suara);
- Bahwa sesampai di area Afdeling I rombongan Terdakwa melintasi Pos PT. Rapala di Afdeling I yang dijaga Anggota Brimob dan selanjutnya Terdakwa dan rombongan melanjutkan perjalanan dan melewati Pos Sekuriti PT. Rapala di Afdeling III Dusun Pondok Mangga ;
- Bahwa ampai ke Dusun Pondok Mangga dan berhenti di depan Warung saksi Misman Alias Kamis dan Terdakwa memarkirkan kendaraan yang kendaraanya di depan warung tersebut serta rombongan yang lain juga memarkirkan didekat warung Misman Alias Kamis tersebut ;
- Bahwa tentang barang bukti 1 (satu) buah palu (martil besar), 1 (satu) buah per besi, 1 (satu) buah batu sebesar kepala dan 2 (dua) buah batu kayu balok dan beberapa buah pecahan batubata dari bangunan pos security Terdakwa tidak mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama para warga berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Afd III kami melintasi Pos Security di Afd III namun tidak ada berhenti didepan pos tersebut, melainkan berhenti didepan warung kopi Pak Kamis yang berjarak sekitar 70 meter dari pos security tersebut;
- Bahwa pada saat duduk-duduk di warung Terdakwa mendengar ada suara gedebuk-gedebuk akan tetapi Terdakwa tidak memperhatikan suara yang berasal dari mana;

Halaman 27 dari 47 Putusan Pidana No.73//Pid.B/2015/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui keadaan Pos Security yang telah dirusak tersebut akan tetapi berselang 2 hari, kemudian terdakwa melintas di areal tersebut maka terdakwa melihat tembok pos security sudah runtuh dan tersisa sedikit saja sedangkan atap nya sudah seluruhnya jatuh kebawah ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan kedepan persidangan adalah berupa :1 (satu) buah palu (martil besar),1 (satu) buah besi permobil,2 (dua) potong kayu broti panjang masing-masing sekira 1,5 meter,1 (satu) buah batu sebesar kelapa, 4 (empat) buah pecahan batu bata yang ada bekas semennya,3 (tiga) potongan kayu broti/papan bekas terbakar, yang telah disita menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di sita dari saksi Hamdani, selanjutnya dipersidangan barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di Medan membawa orang tuanya berobat lalu masuk SMS dari HP saksi Misman Alias Kamis yang mengabarkan kepada Terdakwa tentang peristiwa pengrusakan Pos masyarakat dan tanam-tanaman masyarakat juga telah dicabuti oleh Karyawan Rapala yang berlokasi di Pondok Mangga ;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut lalu Terdakwa menghubungi Kepala Desa bernama Zulkarnaen dan berkata “Kades gimana itu..., pos sudah dirusaki” dan saksi Zulkarnaen mengatakan “Kau dimana” dan Terdakwa menjawab “Di Stabat..., aku kerumah ya...” dan setibanya Terdakwa mengantarkan orang tuanya pulang berobat kerumahnya di Lingkungan I Tegol Rejo sudah ramai orang berkumpul dirumahnya karena Terdakwa selaku Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Langkat (FPML) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa seorang diri pergi kerumah Kepala Desa naik Sepeda Motor dan sesampai di rumah Kepala Desa lalu Terdakwa bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kepala Desa Zulkarnaen dan Terdakwa berkata "Des bagaimana itu Des, Pos dihancurkan...tanaman dicabuti sama orang tak dikenal..", dan Kepala Desa Zulkarnaen menjawab "Kan sudah ditempuh jalur hukum", dan Terdakwa mengatakan lagi "Kata Kanit kan tidak boleh ada pengrusakan..., itu Pos dan pohon-pohon sudah dirusak..., gimana itu Des...,", dan dijawab Kepala Desa "Saya sudah bolak-balik menelepon ke Polsek, dan ngasitahu orang tidak dikenal bukan penduduk Padang Langkat sering disitu" dan Terdakwa mengatakan kepada Kepala Desa "Kami mau balas kesana" lalu Kepala Desa menjawab "Kalau mau turun silakan, tapi jangan ada bentrok dan jangan ada pengrusakan" ;

- Bahwa setelah bertemu Kepala Desa Zulkarnaen Terdakwa kembali pulang kerumah dan sesampai dirumah orang-arang yang berkumpul di rumah Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa bagaimana hasil pembicaraan dengan Kepala Desa lalu Terdakwa menjawab "Kita tunggu saja petunjuk dari LBH" dan kemudian diputuskan oleh Terdakwa malam itu untuk melihat Pos yang didirikan oleh masyarakat di Dusun Pondok Mangga yang telah dirusak oleh orang-orang yang diduga dari PT. Rapala ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib pada malam itu, Terdakwa berinisiatif bersama rombongan lainnya berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang untuk berangkat menuju ke Pos yang didirikan oleh masyarakat di Dusun Pondok Mangga dengan menggunakan Mobil Grand Max Pick Up dan Terdakwa yang mengemudikan Mobil Pick Up tersebut sedang disamping Terdakwa adalah Ismail dan rombongan yang ikut dengan mobil pick up Terdakwa berjumlah lebih kurang 15 sampai 20 orang sedangkan rombongan yang lainnya masing-masing mengendarai Sepeda Motor ;
- Bahwa pada saat hendak berangkat menuju Dusun Pondok Mangga Terdakwa membawa 2 (dua) buah senter dan 1 (satu) buah megaphone (pengeras suara);
- Bahwa sesampai di area Afdeling I rombongan Terdakwa takut melintasi Pos PT. Rapala di Afdeling I karena banyak orang berkumpul di Pos tersebut bersama Anggota Brimob dan kemudian Terdakwa menelepon Kepala Desa dan mengatakan "Des...ini orang kok rame-rame di Pos sama Brimob, bagaimana kami mau lewat" dan Kepala Desa menjawab "Kalau kalian dihalangi mereka, maka saya imbang mereka karena itu jalan umum" ;

Halaman 29 dari 47 Putusan Pidana No.73//Pid.B/2015/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rombongan melanjutkan perjalanan dan melewati Pos Sekuriti PT. Rapala di Afdeling III Dusun Pondok Mangga dan akhirnya sampai ke Dusun Pondok Mangga dan berhenti di depan Warung saksi Misman Alias Kamis dan Terdakwa memarkirkan kendaraan yang kendaraanya di depan warung tersebut serta rombongan yang lain juga memarkirkan didekat warung Misman Alias Kamis tersebut ;
- Bahwa rombongan dari arah Securai juga datang setelah rombongan Terdakwa sampai, yaitu rombongan saksi Surya Pati Surbakti dengan menggunakan mobil Avanza yang ada orang didalamnya sebanyak 6(enam) orang dan orang-orang yang menyertainya dengan menggunakan Sepeda Motor masing-masing ada sekitar 20 (dua puluh) orang dan berkumpulnya orang-orang tersebut dari informasi berantai dari mulut ke mulut dan setelah rombongan saksi Surya Pati sampai di Dusun Pondok Mangga, kemudian rombongan tersebut memarkirkan kendaraannya sebelum sampai di Warung Misman yaitu didekat rumah Si Sam yang jaraknya sekitar 70 meter dengan Pos Sekuriti PT. Rapala di Afdeling III ;
- Bahwa setelah rombongan yang dipimpin Terdakwa dari arah Afdeling I dan rombongan Surya Pati Surbakti yang datang dari arah Securai bertemu dan berkumpul lalu Terdakwa, bersama saksi Surya Pati, saksi Hasanuddin Surbakti Alias Tongat dan saksi Samuel Sinulingga dan rombongan lainnya menuju ke Pos yang didirikan masyarakat di lokasi tanah yang diklaim masyarakat sebagai areal di luar HGU PT. Rapala yang letaknya di depan warung Misman Alias Kamis dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter untuk melihat dan memastikan kerusakan Pos yang didirikan masyarakat dan tanam-tanaman yang telah dicabuti oleh orang-orang suruhan PT. Rapala menurut kelompok Terdakawa, setelah melihat hal tersebut lalu Terdakwa dan rombongan singgah di warung Misman Alias Kamis untuk minum-minum sedangkan rombongan yang lain sebagian berdiri-diri diluar warung dan bergerak sendiri-sendiri dengan jumlah yang diperkirakan sudah mencapai lebih kurang 100 (seratus) orang massa tersebut sulit dikendalikan lagi oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Surya Pati, saksi Hasanuddin Surbakti Alias Tongat dan saksi Samuel Sinulingga dan rombongan yang ikut sedang minum-minum dan berbincang-bincang di warung Misman Alias Kamis, pada saat itu terdengar suara gedebug-gedebug seperti menghantam benda kerda keras dan ada suara teriakan-teriakan "Woi...Woi"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang maksudnya menakuti 2 (dua) orang yang terlihat menjaga Pos

putusan.mahkamahagung.go.id
Sekuriti PT. Rapala di Adeling III Dusun Pondok Mangga ;

- Bahwa pada malam itu juga sekitar pukul 23.00 Wib pihak PT. Rapala mendengar berita pengrusakan Pos Sekuriti yang telah didirikan sekitar 6 (enam) bulan sebelum kejadian pengrusakan di lokasi Afdeling III Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya dipinggir jalan umum disampaikan pertama kali oleh saksi Enon kepada saksi Poniman selaku Komandan Regu Centeng (Petugas Kemanan) PT. Rapala dan kemudian saksi Poniman meneruskan informasi tersebut kepada kepada ADM PT. Rapala ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan rombongan melintasi Pos Sekuriti Afdeling III PT. Rapala saat itu Pos tersebut sedang dijaga oleh saksi Enon dan Aiman dan saksi Enon sempat mau mendekati warung Misman Alias Kamis akan tetapi saat itu banyak orang lalu lalang mendekati Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III yang dijaga oleh saksi Enon dan Aiman tersebut dan saksi Enon mendengar suara “Woi...woi...” sehingga saksi Enon menjadi was-was dan memutuskan untuk bersembunyi bersama Aiman ke areal perbukitan yang jaraknya sekitar 80 (delapan puluh meter) dari Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III yang dirusak tersebut ;
- Bahwa lokasi di Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III yang dirusak tersebut gelap karena tidak memiliki penerangan listrik ;
- Bahwa saksi Enon bersembunyi mendengarkan kata-kata dengan nada yang keras “Hancurkan, hancurkan” yang maksudnya ditujukan untuk menghancurkan Pos Sekuriti PT. Rapala dan saat itu Terdakwa tidak ada melarang massa merusak Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III di Dusun Pondok Mangga ;
- Bahwa saksi Ais Faris Patisina, saksi Muhammad Syahputra, saksi Hamdani dan saksi Jupri yang saat itu berada di Mess PT. Rapala yang berada di Afdeling I diperintahkan oleh saksi Poniman untuk memantau rombongan masa Terdakwa yang bergerak kearah Afdeling III, selanjutnya saksi Muhammad Syahputra berboncengan dengan saksi Ais Faris Patisina berangkat bersama-sama dengan saksi Hamdani yang berboncengan dengan Jupri menggunakan Sepeda Motor menuju ke Afdeling III untuk memantau situasi ;
- Bahwa saat itu saksi Ais Faris Patisina dan saksi Muhammad Syahputra yang saat itu sudah sampai dan berada di dekat Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III

Halaman 31 dari 47 Putusan Pidana No.73//Pid.B/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghindari bertemu dengan masa rombongan Terdakwa lalu memutuskan bersembunyi dibawah pohon sawit kearah bukit yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III yang dirusak tersebut sedangkan saksi Hamdani dan saksi Jupri bergerak lebih dekat lagi kearah untuk memantau situasi dengan bersembunyi dibawah pohon sawit jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III yang dirusak tersebut ;

- Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi Ais Faris Patisina, saksi Muhammad Syahputra dan saksi Hamdani melihat Terdakwa dari kejauhan memegang seperti Palu besar dan saksi saksi Ais Faris Patisina, saksi Muhammad Syahputra dan saksi Hamdani mendengar kata-kata dari suara yang dikenali orangnya adalah Terdakwa yang mengatakan “Hancurkan Rapala” ;
- Bahwa selanjutnya sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dan rombongan berada di Dusun Pondok Mangga kemudian bergerak pulang tidak melalui perjalanan semula kearah Afdeling I melainkan melalui perjalanan kearah Securai;
- Bahwa setelah kejadian pengrusakan tersebut sekitar dini hari (pukul 24.00 Wib) saksi Sudirman selaku Danton Sekuriti PT. Rapala bersama dengan ADM PT. Rapala Safrul mendatangi lokasi Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III yang dirusak tersebut dan saat itu menemukan keadaan Pos SekuritiPT. Rapala Afdeling III seluruh atapnya sudah jatuh ke tanah karena dirusak, temboknya sudah jebol mengalami kerusakan separuh dindingnya dan dari lokasi kejadian terlihat bekas batu bata dan semen berserakan, kayu dan seng serta saat itu tidak ditemukan barang bukti Palu (Martil besar) maupun besi permobil;
- Bahwa seminggu setelah kejadian yang pertama Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III dirusak kemudian Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III mengalami kerusakan tambahan yang lebih parah, akan tetapi siapa yang melakukan pengrusakan susulan tersebut tidak diketahui siapa otak dan pelakunya ;
- Bahwa Terdakwa adalah selaku Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Langkat (FPML) sebuah kelompok yang memperjuangkan hak atas tanah garapan yang diklaim diluar HGU PT. Rapala dan sengketa tersebut sudah berlangsung lama sekitar 8 (delapan) tahunan dan perjuangan tersebut telah diwujudkan dengan mendirikan Pos masyarakat diareal sengketa dan menamai pohon-pohonan diareal tanah sengketa dan dalam musyawarah di Polsek gebang yang dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Kaposek, Danramil, Camat dan Kepala Desa telah difasilitasi supaya masyarakat dan perusahaan tidak saling merusak dan menyerang ;

- Bahwa luapan kekecewaan masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemerhati Masyarakat Langkat (FPML) memuncak karena didahului adanya tindakan penghancuran Pos yang didirikan masyarakat dari bangunan semi permanen dan pencabutan tanaman masyarakat di areal sengketa yang diduga oleh masyarakat pelakunya adalah orang-orang suruhan PT. Rapala ;
- Bahwa akibat pengrusakan Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III tersebut PT. Rapala mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dihitung dari biaya pendiriannya dan kondisinya sekarang Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III tidak bisa dipergunakan lagi karena telah rusak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Antares Ginting didakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan yang alternatif yaitu dalam Dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau dalam Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menguraikan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih relevan untuk didakwakan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tentang legalitas Poniman dalam membuat Laporan Polisi mewakili PT. Rapala di Polres Langkat serta sebagai saksi korban dalam perkara ini karena Poniman tidak mendapatkan Surat Kuasa dari Direktur PT. Rapala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk melaporkan masalah pidana pengrusakan sedangkan yang mendapat Kuasa putusan.mahkamahagung.go.id dari Direktur PT. Rapala bernama Paul Raja Marudut Siahaan adalah Widodo Langgeng Ahmad selaku Area Manager PT. Rapala berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Laporan Polisi Nomor : LP/710/XI/2014/SU/LKT pada tanggal 14 Nopember 2014 tersebut yang menjadi korban adalah Perkebunan PT. Rapala Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat bukan Poniman yang menjadi korbannya dengan demikian sudah terbantahkan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah Laporan Poniman sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/710/XI/2014/SU/LKT pada tanggal 14 Nopember 2014 yang menjadi dasar dilakukan penyidikan dalam perkara ini sampai akhirnya Terdakwa diajukan persidangan sah menurut hukum, menurut hemat Majelis Hakim pasal-pasal pengrusakan yang diterapkan penyidik dalam melakukan penyidikan hingga penahanan terhadap Terdakwa adalah Pasal 170 ayat (1) KUHPidana subsidair Pasal 406 KUHPidana dan selanjutnya Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Stabat dengan dakwaan yang sesuai dengan dasar penyidikan yaitu perbuatan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, proses perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan proses perkara pidana yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Sedangkan delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya *Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.*

R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (hal. 88) membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat

dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369.

b. Delik aduan relatif, ialah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum atau Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum bukanlah ketentuan pasal yang merupakan delik aduan, baik delik aduan Absolut maupun delik aduan relatif, sehingga Poniman yang mengetahui terhadap peristiwa pidana yang terjadi adalah sah untuk melaporkannya ke Polres Langkat sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/710/XI/2014/SU/LKT pada tanggal 14 Nopember 2014 dan tidak ada larangan Laporan dari Poniman untuk ditindaklanjuti atau diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan Melawan hukum ;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu ;
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah tiap-tiap orang atau seseorang selaku pendukung hak dan kewajiban yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Antares Ginting dengan identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-07/N.2.25/Ep.II/01/2015 tertanggal Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim ternyata pada diri Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan cakap bertindak menurut hukum oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya dibawah iniberikut dikaitkan dengan unsur penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang meliputinya ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan Melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ataupun diartikan dengan sengaja di dalam KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari Memorie van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan (opzet) yaitu menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disampingitu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Disamping itu di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa "Unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 KUHidana. Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* (*weder* = bertentangan dengan atau melawan, sedangkan *recht* = hukum). Dalam menentukan perbuatan dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa Antares Ginting sedang berada di Medan membawa orang tuanya berobat lalu masuk SMS dari HP saksi Misman Alias Kamis yang mengabarkan kepada Terdakwa tentang peristiwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan Pos masyarakat dan tanam-tanaman masyarakat juga telah dicabuti oleh Karyawan Rapala yang berlokasi di Pondok Mangga dan setelah mendengar kabar tersebut lalu Terdakwa menghubungi Kepala Desa bernama Zulkarnaen dan berkata "Kades gimana itu...., pos sudah dirusak" dan saksi Zulkarnaen mengatakan "Kau dimana" dan Terdakwa menjawab "Di Stabat..., aku kerumah ya..." dan setibanya Terdakwa kerumahnya di Lingkungan I Tegal Rejo dari mengantarkan orang tuanya berobat saat itu sudah ramai orang berkumpul karena Terdakwa selaku Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Langkat (FPML), tak lama kemudian Terdakwa seorang diri pergi kerumah Kepala Desa dengan mengendarai Sepeda Motor dan sesampai di rumah Kepala Desa lalu Terdakwa bertemu dengan Kepala Desa Zulkarnaen dan Terdakwa berkata "Des bagaimana itu Des, pos dihancurkan...tanaman dicabuti sama orang tak dikenal..", dan Kepala Desa Zulkarnaen menjawab "Kan sudah ditempuh jalur hukum", dan Terdakwa mengatakan lagi "Kata Kanit kan tidak boleh ada pengrusakan..., itu Pos dan pohon-pohon sudah dirusak., gimana itu Des...", dan dijawab Kepala Desa "Saya sudah bolak-balik menelepon ke Polsek, dan ngasih tahu orang tidak dikenal bukan penduduk Padang Langkat sering disitu" dan Terdakwa mengatakan kepada Kepala Desa "Kami mau balas kesana" ;

Menimbang, bahwa pada hari itu juga setelah Terdakwa bertemu Kepala Desa Zulkarnaen lalu Terdakwa kembali pulang kerumah dan sesampai di rumah masih ditunggu orang-orang yang tergabung dalam wadah Forum Pemerhati Masyarakat Langkat (FPML) yang sedang berkumpul di rumah Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa bagaimana hasil pembicaraan dengan Kepala Desa lalu Terdakwa menjawab "Kita tunggu saja petunjuk dari LBH" dan kemudian diputuskan oleh Terdakwa malam itu untuk melihat Pos yang didirikan oleh masyarakat di Dusun Pondok Mangga yang telah dirusak oleh orang-orang yang diduga dari PT. Rapala ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa berinisiatif bersama rombongan yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang untuk berangkat menuju ke Pos yang didirikan oleh masyarakat di Dusun Pondok Mangga menggunakan Mobil Grand Max Pick Up dan Terdakwa yang mengemudikan Mobil Pick Up tersebut sedang disamping Terdakwa adalah Ismail dan rombongan yang ikut dengan mobil pick up Terdakwa berjumlah lebih kurang 15 sampai 20 orang sedangkan rombongan yang lainnya masing-masing mengendarai Sepeda Motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah rombongan yang dipimpin Terdakwa dari arah Afdeling I dan rombongan Surya Pati Surbakti yang datang dari arah Securai bertemu dan berkumpul lalu Terdakwa, bersama saksi Surya Pati, saksi Hasanuddin Surbakti Alias Tongat dan saksi Samuel Sinulingga dan rombongan lainnya menuju ke Pos yang didirikan masyarakat di lokasi tanah yang diklaim masyarakat sebagai areal di luar HGU PT. Rapala yang letaknya di depan warung Misman Alias Kamis dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dan bersama saksi Surya Pati, saksi Hasanuddin Surbakti Alias Tongat dan saksi Samuel Sinulingga dan rombongan lainnya melihat untuk memastikan kerusakan Pos yang didirikan masyarakat dan tanam-tanaman yang telah dicabuti oleh orang-orang PT. Rapala, kemudian Terdakwa dan rombongan singgah di warung Misman Alias Kamis untuk minum-minum sedangkan rombongan yang lain sebagian berdiri-diri diluar warung dan bergerak sendiri-sendiri dengan jumlah yang diperkirakan sudah mencapai lebih kurang 100 (seratus) orang massa tersebut sulit dikendalikan lagi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Langkat (FPML) yang mendatangi Pos yang didirikan masyarakat di Dusun Pondok Mangga untuk memastikan kerusakan Pos dan tanam-tanaman yang telah dicabuti pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib dengan hadirnya massa lebih kurang 100 (seratus) orang tersebut, menurut teori kesengajaan dalam hukum pidana yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet), maka sikap bathin Terdakwa atau suasana kebathinan Terdakwa mengetahui kemungkinan-kemungkinan akan terjadi apalagi Terdakwa tidak bisa mengendalikan orang perorang untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa setelah kehadiran Terdakwa dan rombongan disekitar lokasi Dusun Pondok Mangga pada tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib yang lokasi tersebut berdampingan dengan tempat berdirinya Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter sampai 70 (tujuh puluh) meter, maka telah terjadi peristiwa perbuatan melawan hukum berupa pengrusakan Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III tersebut, sedangkan siapa yang melakukan pengrusakan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi sedangkan unsur melawan hukum dalam menentukannya apakah unsur ini terpenuhi atau tidaknya oleh perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur pokok (bestanddeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur “Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa unsur “Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu” adalah rumusan delik alternatif, artinya apabila salah satu rumusan dalam unsur ini telah terpenuhi dianggap telah memenuhi sub unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan setelah rombongan yang dipimpin Terdakwa dari arah Afdeling I dan rombongan Surya Pati Surbakti yang datang dari arah Securai bertemu dan berkumpul lalu Terdakwa, bersama saksi Surya Pati, saksi Hasanuddin Surbakti Alias Tongat dan saksi Samuel Sinulingga dan rombongan lainnya menuju ke Pos yang didirikan masyarakat di lokasi tanah yang diklaim masyarakat sebagai areal di luar HGUPT. Rapala yang letaknya di depan warung Misman Alias Kamis dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dan bersama saksi Surya Pati, saksi Hasanuddin Surbakti Alias Tongat dan saksi Samuel Sinulingga dan rombongan lainnya melihat untuk memastikan kerusakan Pos yang didirikan masyarakat dan tanam-tanaman yang telah dicabuti oleh orang-orang PT. Rapala, kemudian Terdakwa dan rombongan singgah di warung Misman Alias Kamis untuk minum-minum sedangkan rombongan yang lain sebagian berdiri-diri diluar warung dan bergerak sendiri-sendiri dengan jumlah yang diperkirakan sudah mencapai lebih kurang 100 (seratus) orang, massa tersebut yang sulit dikendalikan lagi oleh Terdakwa karena situasi saat itu ada rasa amarah melihat Pos yang didirikan oleh masyarakat dirusak dan tanam-tanaman masyarakat dicabuti oleh orang-orang yang menurut kelompok Terdakwa dilakukan oleh orang-orang surhan PT. Rapala ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Surya Pati, saksi Hasanuddin Surbakti Alias Tongat dan saksi Samuel Sinulingga dan rombongan yang ikut sedang minum-minum dan berbincang-bincang di warung Misman Alias Kamis, pada saat itu terdengar suara gedebug-gedebug seperti menghantam benda kerda keras dan ada suara teriakan-teriakan “Woi...Woi” yang maksudnya menakut-nakuti 2 (dua) orang yang terlihat menjaga Pos Sekuriti PT. Rapala di Adeling III Dusun Pondok Mangga ;

Menimbang, bahwa pada malam itu juga sekitar pukul 23.00 Wib pihak PT. Rapala mendengar berita pengrusakan Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah didirikan sekitar 6 (enam) bulan sebelum kejadian pengrusakan yang lokasinya terdapat di Afdeling III Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya dipinggir jalan umum disampaikan pertamakali oleh saksi Enon kepada saksi Poniman selaku Komandan Regu Centeng (Petugas Kemanan) PT. Rapala dan kemudian saksi Poniman meneruskan informasi tersebut kepada kepada ADM PT. Rapala ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan rombongan melintasi Pos Sekuriti Afdeling III PT. Rapala saat itu Pos tersebut sedang dijaga oleh saksi Enon dan Aiman dan saksi Enon sempat mau mendekati warung Misman Alias Kamis akan tetapi saat itu banyak orang lalu lalang mendekati Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III yang dijaga oleh saksi Enon dan Aiman tersebut dan saksi Enon mendengar suara “Woi...woi...” sehingga saksi Enon menjadi was-was dan memutuskan untuk bersembunyi bersama Aiman ke areal perbukitan yang jaraknya sekitar 80 (delapan puluh meter) dari Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III yang dirusak tersebut dan lokasi di Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III yang dirusak tersebut gelap karena tidak memiliki penerangan listrik;

Menimbang, bahwa saksi Enon bersembunyi mendengarkan kata-kata dengan nada yang keras “Hancurkan, hancurkan” yang maksudnya ditujukan untuk menghancurkan Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III dan saat itu Terdakwa tidak ada melarang massa merusak Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III ;

Menimbang, bahwa saksi Ais Faris Patisina, saksi Muhammad Syahputra, saksi Hamdani dan saksi Jupri yang saat itu berada di Mess PT. Rapala yang berada di Afdeling I diperintahkan oleh saksi Poniman untuk memantau rombongan masa Terdakwa yang bergerak kearah Afdeling III, selanjutnya saksi Muhammad Syahputra berboncengan dengan saksi Ais Faris Patisina berangkat bersama-sama dengan saksi Hamdani yang berboncengan dengan Jupri menggunakan Sepeda Motor menuju ke Afdeling III untuk memantau situasi dan saat itu saksi Ais Faris Patisina dan saksi Muhammad Syahputra yang saat itu sudah sampai dan berada di dekat Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III berusaha menghindari bertemu dengan masa rombongan Terdakwa lalu memutuskan bersembunyi dibawah pohon sawit kearah bukit yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III yang dirusak tersebut sedangkan saksi Hamdani dan saksi Jupri bergerak lebih dekat lagi kearah untuk memantau situasi dengan bersembunyi dibawah pohon sawit jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III yang dirusak tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada malam kejadian tersebut saksi Ais Faris Patisina, saksi Muhammad Syahputra dan saksi Hamdani melihat Terdakwa dari kejauhan memegang seperti Palu besar akan tetapi penglihatan saksi-saksi tersebut masih diragukan oleh Majelis Hakim karena saksi-saksi tersebut melihatnya dari jarak 30 (tiga puluh) meter atau bahkan lebih jauh dalam suasana malam hari dengan suasana hujan gerimis dan di Pos Sekuriti PT. Rapala tidak ada penerangan listrik ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Ais Faris Patisina, saksi Muhammad Syahputra dan saksi Hamdani mendengar kata-kata dari suara yang dikenali orangnya seperti suara Terdakwa yang mengatakan "Hancurkan Rapala", keterangan saksi tersebut sangat menyakinkan Majelis Hakim karena suara orang dalam suasana marah adalah dikeluarkan dengan nada keras dan ucapan tersebut didengar oleh saksi-saksi dalam suasana disekitar lokasi yang hening karena di area perkebunan kelapa sawit jauh dari keramaian dan pada malam hari gelombang suara lebih cepat merambat untuk didengar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa selanjutnya sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dan rombongan berada di Dusun Pondok Mangga kemudian bergerak pulang tidak melalui jalan semula dari Afdeling I melainkan melalui jalan umum kearah Securai, padahal perjalanan melalui Securai lebih jauh ketimbang perjalanan melalui Afdeling I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sudirman setelah kejadian pengrusakan tersebut sekitar dini hari (pukul 24.00 Wib) saksi Sudirman selaku Danton Sekuriti PT. Rapala bersama dengan ADM PT. Rapala Safrul mendatangi lokasi Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III yang dirusak tersebut dan saat itu saksi Sudirman melihat keadaan Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III seluruh atapnya sudah jatuh ke tanah karena dirusak, temboknya sudah jebol mengalami kerusakan separuh dindingnya dan dari lokasi kejadian terlihat bekas batu bata dan semen berserakan, kayu dan seng serta saat itu tidak ditemukan barang bukti Palu (Martil besar) maupun besi permobil sebagaimana barang bukti dalam perkara ini khususnya 1 (satu) buah Palu (Martil besar) terbuat dari besi dan 1 (satu) buah besi permobil bukanlah ditemukan dari lokasi puing-puing rusaknya Pos Sekuriti PT. Rapala di Afdeling III ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan pelaku pengrusakan Pos Sekuriti PT. Rapala di Afdeling III adalah dari massa rombongan Terdakwa yang melakukan pembalasan atas pengrusakan Pos masyarakat di Pondok Mangga termasuk pencabutan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masyarakat di areal tanah sengketa yang diklaim oleh Forum Pemerhati Masyarakat
putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat diluar HGU PT. Rapala ;

Menimbang, bahwa akibat pengrusakan Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III tersebut PT. Rapala mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dihutung dari biaya pendiriannya dan kondisinya sekarang Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III tidak bisa dipergunakan lagi karena rusak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti tidak terbatas kalau barang yang rusak adalah milik orang lain secara keseluruhan, tetapi dapat juga apabila barang yang rusaknya tersebut sebagian milik orang lain dan bagian lainnya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata barang-barang yang dirusak oleh massa rombongan Terdakwa berupa Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III adalah bangunan yang didirikan oleh PT. Rapala sekitar 6 (enam) bulan sebelum kejadian pengrusakan yang lokasinya terdapat di Afdeling III Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya dipinggir jalan umum ;

Menimbang, bahwa apakah lokasi pendirian Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III termasuk dalam areal HGU PT. Rapala atau tidaknya bukanlah yang menjadi sengketa dalam perkara pidana ini, melainkan yang menjadi sengketa adalah dirusaknya Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III oleh massa rombongan Terdakwa yang kebetulan Terdakwa selaku Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Langkat sebagai pimpinan rombongan tersebut disamping itu Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III yang dirusak tersebut bukanlah didirikan oleh Forum Peduli Masyarakat Langkat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan :

Menimbang, bahwa dalam teori Hukum Pidana menurut Prof. Satochid, SH yang dimaksud dengan *yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan* adalah merupakan bentuk “*Deelneming*” pada suatu strafbaar feit atau *delict* sehingga apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, maka dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap-tiap peserta itu terdapat *delict* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lebih dari seorang melakukan suatu delik maka harus dilihat kerjasama yang disadari oleh pelaku dan merupakan kehendak bersama diantara pelaku dan secara bersama-sama melakukan kehendak itu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Kepala Desa Padang Langkat yang bernama Zulkarnaen dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa Antares Ginting sedang berada di Medan membawa orang tuanya berobat lalu masuk SMS dari HP saksi Misman Alias Kamis yang mengabarkan kepada Terdakwa tentang peristiwa pengrusakan Pos masyarakat dan tanam-tanaman masyarakat juga telah dicabuti oleh Karyawan Rapala yang berlokasi di Pondok Mangga dan setelah mendengar kabar tersebut lalu Terdakwa menghubungi Kepala Desa bernama Zulkarnaen dan berkata "Kades gimana itu...., pos sudah dirusaki" dan saksi Zulkarnaen mengatakan "Kau dimana" dan Terdakwa menjawab "Di Stabat..., aku kerumah ya..." dan setibanya Terdakwa kerumahnya di Lingkungan I Tegal Rejo dari mengantarkan orang tuanya berobat saat itu sudah ramai orang berkumpul karena Terdakwa selaku Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Langkat (FPML), tak lama kemudian Terdakwa seorang diri pergi kerumah Kepala Desa dengan mengendarai Sepeda Motor dan sesampai di rumah Kepala Desa lalu Terdakwa bertemu dengan Kepala Desa Zulkarnaen dan Terdakwa berkata "Des bagaimana itu Des, pos dihancurkan...tanaman dicabuti sama orang tak dikenal..", dan Kepala Desa Zulkarnaen menjawab "Kan sudah ditempuh jalur hukum", dan Terdakwa mengatakan lagi "Kata Kanit kan tidak boleh ada pengrusakan..., itu Pos dan pohon-pohon sudah dirusak.., gimana itu Des...", dan dijawab Kepala Desa "Saya sudah bolak-balik menelepon ke Polsek, dan ngasitahu orang tidak dikenal bukan penduduk Padang Langkat sering disitu" dan Terdakwa mengatakan kepada Kepala Desa "Kami mau balas kesana" ;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa kepada Kepala Desa Padang Langkat yaitu saksi Zulkarnaen dimaknai dengan kehadiran Terdakwa bersama rombongan yang bergerak pada malam hari itu juga selang tak seberapa lama setelah bertemu dengan Kepala Desa adalah sebagai bentuk ungkapan kekecewaan Terdakwa terhadap sikap PT. Rapala yang mengingkari mediasi yang difasilitasi oleh unsur Muspika Kecamatan Gebang untuk tidak melakukan pengrusakan dan ungkapan tersebut diwujudkan Terdakwa dan rombongan bergerak menuju ke Dusun Pondok Mangga untuk melihat kondisi Pos masyarakat yang rusak dan tanaman masyarakat yang dicabuti di areal yang diklaim oleh Forum Pemerhati Masyarakat Langkat (FPML)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Terdakwa selaku Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Langkat (FPML) setelah sampai dilapangan yang berdekatan dengan Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III ternyata pada saat itu Terdakwa tidak bisa mengendalikan orang perorang yang ikut bersama Terdakwa untuk mencegah melakukan pembalasan dengan merusak Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keterlibatan Terdakwa adalah orang yang menyuruh lakukan pengrusakan sebagaimana diterangkan oleh saksi Hamdani dan saksi Muhammad Syahputra yang mendengar kata-kata dari suara yang dikenali orangnya yaitu Terdakwa yang mengatakan "Hancurkan Rapala" sehingga diikuti oleh massa rombongan Terdakwa dengan merusak Pos Sekuriti PT. Rapala Afdeling III ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Merusak Barang" ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi

pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah palu (martil besar), 1 (satu) buah besi permobil, 2 (dua) potong kayu broti panjang masing-masing sekira 1,5 meter, 1 (satu) buah batu sebesar kelapa, 4 (empat) buah pecahan batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bata yang ada bekas semennya, 3 (tiga) potongan kayu broti/papan bekas terbakar putusan.mahkamahagung.go.id adalah barang bukti yang disita dari saksi Hamdani maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHP, seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hamdani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu PT. Rapala ;
- Terdakwa tidak terus terang mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan pembuktian ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat Pasal 406 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Antares Ginting tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Merusak Barang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu (martil besar),
 - 1 (satu) buah besi permobil,
 - 2 (dua) potong kayu broti panjang masing-masing sekira 1,5 meter,
 - 1 (satu) buah batu sebesar kelapa,
 - 4 (empat) buah pecahan batu bata yang ada bekas semennya,
 - 3 (tiga) potongan kayu broti/papan bekas terbakar

Dikembalikan kepada saksi Hamdani ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 27 April 2015, oleh kami SOHE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LAURENTZ S. TAMPUBOLON, S.H., dan RIFAI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015, oleh SOHE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut, LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H. dan RIFAI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SYAWAL ASWAD SIREGAR, S.H.M.Hum, sebagai Paniterapada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh HARRY ROYON POLTAK, S.H. dan BOSTON ROBERT M. SIAHAAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H.

SOHE, S.H., M.H.

RIFAI, S.H.

Panitera,

SYAWAL ASWAD SIREGAR, S.H.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)